RINGKASAN

DHIYA AULIA
220510316

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEREDARAN OBAT-OBATAN ILEGAL (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan)
(Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M. dan Harun, S.H., M.H.)

Peredaran obat-obatan ilegal merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang kesehatan yang terus meningkat dan mengancam keselamatan jiwa serta kesehatan masyarakat. Mengingat obat-obatan tersebut umumnya diproduksi dan diedarkan tanpa izin edar, tanpa melalui uji klinis, dan tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, serta mutu yang dipersyaratkan. Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengatur ancaman pidana bagi pelaku, tetapi rumusannya yang bersifat alternatif antara pidana penjara atau denda menimbulkan persoalan dalam penerapannya. Terlihat dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr, ketika hakim hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa disertai pidana denda. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan penegakannya, serta memunculkan pertanyaan tentang kepastian hukum dan konsistensi pemidanaan terhadap pelaku peredaran obat ilegal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas pengaturan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat-obatan ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada pelakunya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr sebagai sampel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana peredaran obat-obatan ilegal dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan masih memiliki kelemahan, khususnya pada perumusan ancaman pidana yang bersifat alternatif antara pidana penjara atau denda, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas putusan. Hal ini terlihat dalam putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr yang hanya memutuskan pidana penjara 4 tahun tanpa menyertakan hukuman denda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pedoman pemidanaan yang lebih jelas agar penegakan hukum terhadap peredaran obat-obatan illegal dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penelitian ini menyarankan agar pembentuk Undang-Undang merumuskan kembali ancaman pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya terkait formulasi pidana penjara dan pidana denda, sehingga dapat memberikan efek jera dan mencerminkan tingkat keseriusan tindak pidana peredaran obat-obatan ilegal.

Kata Kunci **:** Pertanggungjawaban Pidana, Peredaran Obat-Obatan Ilegal, Undang-Undang Kesehatan.

SUMMARY

DHIYA AULIA
220510316

CRIMINAL LIABILITY FOR THOSE INVOLVED IN THE DISTRIBUTION OF ILLEGAL DRUGS (Under Law No. 17 Of 2023 On Health)
(Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M. and Harun, S.H., M.H.)

The distribution of illegal drugs is a form of criminal activity in the health sector that continues to rise and threatens public safety and health. These drugs are generally produced and distributed without marketing authorization, without undergoing clinical trials, and do not meet the required standards for safety, efficacy, and quality. Article 435 of Law No. 17 of 2023 on Health stipulates criminal penalties for offenders; however, its alternative wording which allows for either imprisonment or a fine raises issues regarding its application. This is evident in Judgment No. 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr, where the judge imposed only a prison sentence without a fine. This situation highlights a gap between the law and its enforcement, and raises questions regarding legal certainty and the consistency of sentencing for those involved in the distribution of illegal drugs.

This study aims to identify and discuss the legal framework governing the criminal offense of distributing illegal drugs based on Law No. 17 of 2023 on Health, as well as to analyze the forms of criminal liability that can be imposed on the perpetrators.

This study employs a normative legal methodology using the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach, with reference to Law No. 17 of 2023 on Health and Judgment No. 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr as a point of sample.

The results of this study indicate that the provisions governing the criminal offense of illegal drug distribution in Article 435 of Law No. 17 of 2023 on Health still have weaknesses, particularly in the formulation of alternative criminal penalties imprisonment or a fine which could potentially lead to disparities in sentencing. This is evident in Judgment No. 20/Pid.Sus/2024/PN Kdr, which imposed only a 4-year prison sentence without a fine. This study concludes that clearer sentencing guidelines are needed so that law enforcement against the distribution of illegal drugs can proceed effectively and provide legal certainty for the public.

This study recommends that lawmakers reformulate the criminal penalties in Article 435 of Law No. 17 of 2023 on Health, particularly regarding the formulation of imprisonment and fines, so that they serve as a deterrent and reflect the seriousness of the crime of illegal drug distribution.

Keywords : Criminal Liability, Illegal Distribution of Drugs, Health Law.